

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1998 TENTANG PENERTIBAN SUMBER-SUMBER DANA YAYASAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi ekonomi, perlu segera menghapus fasilitas dan perlakuan istimewa dengan meniadakan pungutan yang tidak berdasarkan peraturan atau didasarkan pada peraturan yang tidak sah, sehingga keseluruhan pembiayaan pembangunan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. bahwa untuk lebih mewujudkan transparansi penyelenggaraan kegiatan yayasan-yayasan yang bergerak dalam berbagai kegiatan sosial, dipandang perlu menertibkan sumber-sumber dana yayasan yang berkaitan dengan pemerintahan;
- c. bahwa dalam rangka perwujudan tranparansi tersebut, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah antara lain berupa pencabutan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 dan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1998, dan hal tersebut perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah serupa di semua tingkatan jajaran pemerintahan;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu diterbitkan Instruksi Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;



- 2 -

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Para Menteri;

- 2. Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
- 3. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- 4. Para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;

Untuk :

PERTAMA : Mencabut semua ketentuan Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non

Departemen, Gubernur dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II,

dan/atau jajaran di bawahnya, yang menjadi dasar perolehan dana bagi

suatu yayasan.

KEDUA : Meminta dan meneliti laporan penerimaan dan pengeluaran yayasan

yang memiliki sumber dana berdasarkan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam diktum PERTAMA.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan diktum PERTAMA dan KEDUA kepada

Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan

Pendayagunaan Aparatur Negara.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan penuh

tanggungjawab.



- 3 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE